



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2012
TENTANG PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (3), Pasal 34 ayat (2), Pasal 52 ayat (3), dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, serta untuk melindungi dan memberikan rasa aman masyarakat yang lebih optimal, penanganan konflik sosial dilakukan secara komprehensif, terkoordinasi, dan terintegrasi, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PENANGANAN KONFLIK SOSIAL.

BAB I . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Konflik Sosial, yang selanjutnya disebut Konflik, adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.
2. Tindakan Darurat adalah upaya yang dilakukan segera untuk mengurangi dampak Konflik guna penyelamatan dan perlindungan korban di wilayah Konflik.
3. Penyelamatan Korban Konflik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan dalam rangka menyelamatkan individu dan/atau kelompok masyarakat yang menjadi korban tindakan kekerasan, pembunuhan, pengejaran, dan pengusiran pada saat Konflik.
4. Pelindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman, terhindarnya dari berbagai resiko, dan ketidakpastian terhadap Korban Konflik.
5. Korban Konflik adalah individu dan/atau sekelompok orang yang cedera atau meninggal dan yang terancam jiwanya akibat Konflik.
6. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa keluar dan/atau dipaksa keluar oleh pihak tertentu, melarikan diri, atau meninggalkan tempat tinggal dan harta benda mereka dalam jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dari adanya intimidasi terhadap keselamatan jiwa dan harta benda, keamanan bekerja, dan kegiatan kehidupan lainnya.
7. Tentara Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat TNI, terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, adalah alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.

8. Kepolisian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

8. Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat Polri, adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
9. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB II PENCEGAHAN KONFLIK

Pasal 2

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pencegahan Konflik.
- (2) Pencegahan Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. memelihara kondisi damai dalam masyarakat;
 - b. mengembangkan sistem penyelesaian secara damai;
 - c. meredam potensi Konflik; dan
 - d. membangun sistem peringatan dini.

Pasal 3

Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pencegahan Konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) melalui penyelenggaraan kegiatan:

- a. penguatan kerukunan umat beragama;
- b. peningkatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- b. peningkatan forum kerukunan masyarakat;
- c. peningkatan kesadaran hukum;
- d. pendidikan bela negara dan wawasan kebangsaan;
- e. sosialisasi peraturan perundang-undangan;
- f. pendidikan dan pelatihan perdamaian;
- g. pendidikan kewarganegaraan;
- h. pendidikan budi pekerti;
- i. penelitian dan pemetaan wilayah potensi Konflik dan/atau daerah Konflik;
- j. penguatan kelembagaan dalam rangka sistem peringatan dini;
- k. pembinaan kewilayahan;
- l. pendidikan agama dan penanaman nilai-nilai integrasi kebangsaan;
- m. penguatan/pengembangan kapasitas (*capacity building*);
- n. pengentasan kemiskinan;
- o. desa berketahanan sosial;
- p. penguatan akses kearifan lokal;
- q. penguatan keserasian sosial; dan
- r. bentuk kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Pencegahan Konflik oleh Pemerintah dilakukan kementerian/lembaga sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pencegahan Konflik oleh pemerintah daerah dilaksanakan satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan fungsinya.
- (3) Dalam melaksanakan pencegahan Konflik, Pemerintah dan pemerintah daerah dapat melibatkan tokoh agama, tokoh adat, dan/atau unsur masyarakat lainnya.

Pasal 5

- (1) Pemerintah membangun sistem peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d.
(2) Sistem . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (2) Sistem peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi deteksi dini dan cegah dini.
- (3) Deteksi dini dan cegah dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penelitian dan pemetaan wilayah potensi Konflik dan/atau daerah Konflik;
 - b. penyampaian data dan informasi mengenai Konflik secara cepat dan akurat;
 - c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
 - d. peningkatan dan pemanfaatan modal sosial; dan
 - e. penguatan dan pemanfaatan fungsi intelijen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil pemetaan wilayah potensi Konflik dan/atau daerah Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dikoordinasikan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dengan kementerian/lembaga terkait.

Pasal 6

- (1) Pemerintah daerah membangun sistem peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d.
- (2) Sistem peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi deteksi dini dan cegah dini.
- (3) Deteksi dini dan cegah dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. penelitian dan pemetaan wilayah potensi Konflik dan/atau daerah Konflik;
 - b. penyampaian data dan informasi mengenai Konflik secara cepat dan akurat;
 - c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
 - d. peningkatan dan pemanfaatan modal sosial; dan
 - e. penguatan dan pemanfaatan fungsi intelijen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam melakukan pemetaan wilayah potensi Konflik dan/atau daerah Konflik, pemerintah daerah berkoordinasi dengan instansi terkait.

(5) Pemetaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- (5) Pemetaan wilayah potensi Konflik dan/atau daerah Konflik oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.

Pasal 7

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah dalam melakukan pencegahan Konflik, mengoptimalkan penyelesaian perselisihan secara damai melalui musyawarah untuk mufakat.
- (2) Penyelesaian perselisihan secara damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan peran serta masyarakat.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. tokoh agama;
 - b. tokoh adat; dan/atau
 - c. unsur masyarakat lainnya termasuk pranata adat dan/atau pranata sosialnya.
- (4) Penyelesaian perselisihan secara damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghormati norma agama, norma kesusilaan, norma adat, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III TINDAKAN DARURAT PENYELAMATAN DAN PELINDUNGAN KORBAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

Tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban dimaksudkan untuk:

- a. meminimalisir jumlah korban;
- b. memberikan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- b. memberikan rasa aman;
- c. menghilangkan trauma; dan
- d. memberikan layanan yang dibutuhkan bagi korban.

Pasal 9

- (1) Tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyelamatan, evakuasi, dan identifikasi Korban Konflik secara cepat dan tepat;
 - b. pemenuhan kebutuhan dasar Korban Konflik;
 - c. pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi, termasuk kebutuhan spesifik perempuan, anak-anak, dan kelompok orang yang berkebutuhan khusus;
 - d. perlindungan terhadap kelompok rentan;
 - e. upaya sterilisasi tempat yang rawan Konflik;
 - f. penyelamatan sarana dan prasarana vital;
 - g. penegakan hukum;
 - h. pengaturan mobilitas orang, barang, dan jasa dari dan ke daerah Konflik; dan
 - i. penyelamatan harta benda korban.

Bagian Kedua

Penyelamatan, Evakuasi, dan Identifikasi Korban Konflik
Secara Cepat dan Tepat

Pasal 10

Penyelamatan Korban Konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, dilakukan dalam bentuk:

- a. pertolongan pertama kepada Korban Konflik; dan
- b. pencarian Korban Konflik yang hilang.

Pasal 11 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pasal 11

Evakuasi Korban Konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, dilakukan dalam bentuk:

- a. pemindahan ke tempat yang aman;
- b. membawa Korban Konflik ke paramedis setempat atau yang didatangkan ke lokasi Konflik; dan/atau
- c. membawa ke rumah sakit bagi Korban Konflik yang memerlukan perawatan lebih lanjut.

Pasal 12

Identifikasi Korban Konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, dilakukan dalam bentuk:

- a. pendataan; dan
- b. pemisahan pihak yang berkonflik.

Pasal 13

- (1) Penyelamatan, evakuasi, dan identifikasi terhadap Korban Konflik oleh Pemerintah dilakukan kementerian/lembaga sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penyelamatan, evakuasi, dan identifikasi terhadap Korban Konflik oleh pemerintah daerah dilaksanakan satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Polri berkewajiban memberi bantuan pengamanan terhadap proses penyelamatan, evakuasi, dan identifikasi Korban Konflik.
- (2) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Polri dapat dibantu oleh instansi terkait.

Bagian Ketiga . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Bagian Ketiga
Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Konflik

Pasal 15

- (1) Pemenuhan kebutuhan dasar Korban Konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b meliputi bantuan penyediaan:
 - a. pangan;
 - b. sandang;
 - c. pelayanan kesehatan;
 - d. pelayanan pendidikan; dan
 - e. pelayanan psikososial.
- (2) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf e dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (3) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (4) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.

Pasal 16

- (1) Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) sampai dengan ayat (4), dalam memberikan pemenuhan kebutuhan dasar Korban Konflik di daerah dilakukan atas dasar permintaan dari pemerintah daerah.
- (2) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan verifikasi terhadap permintaan bantuan dari pemerintah daerah.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memastikan kesesuaian antara permintaan dan kebutuhan.

Pasal 17 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Pasal 17

- (1) Pemenuhan kebutuhan dasar terhadap Korban Konflik oleh pemerintah daerah dilaksanakan satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan fungsinya.
- (2) Dalam hal kemampuan untuk pemenuhan kebutuhan dasar Korban Konflik tidak memadai, pemerintah daerah kabupaten/kota dapat meminta bantuan pemenuhan kebutuhan dasar tersebut kepada pemerintah daerah kabupaten/kota lain, pemerintah daerah provinsi, dan/atau Pemerintah.
- (3) Dalam hal pemerintah daerah kabupaten/kota meminta bantuan pemenuhan kebutuhan dasar Korban Konflik kepada Pemerintah, permintaan tersebut dilakukan melalui pemerintah daerah provinsi yang bersangkutan.

Pasal 18

Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) sampai dengan ayat (4) dalam melaksanakan pemenuhan kebutuhan dasar berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permintaan dan pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diatur oleh menteri terkait.

Bagian Keempat

Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pengungsi,
Termasuk Kebutuhan Spesifik Perempuan, Anak-Anak,
dan Kelompok Orang yang Berkebutuhan Khusus

Pasal 20

- (1) Pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c, secara umum meliputi:
 - a. pangan;
 - b. sandang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- b. sandang;
 - c. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - d. pelayanan kesehatan;
 - e. ruang khusus atau bilik khusus bagi pasangan suami istri;
 - f. pelayanan psikososial;
 - g. penampungan serta tempat hunian; dan
 - h. dapur umum.
- (2) Pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi spesifik perempuan, selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga meliputi ketersediaan kebutuhan untuk:
- a. pelayanan kesehatan reproduksi; dan
 - b. penyembuhan dari trauma.
- (3) Pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi spesifik anak-anak, selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga meliputi:
- a. pengasuhan;
 - b. pendidikan;
 - c. kesehatan anak;
 - d. tempat bermain; dan
 - e. penyembuhan dari trauma.
- (4) Pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi spesifik kelompok orang yang berkebutuhan khusus, selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga meliputi:
- a. aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dan lansia;
 - b. bantuan sosial khusus; dan
 - c. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.

Pasal 21 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Pasal 21

- (1) Pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi termasuk kebutuhan spesifik perempuan, anak-anak, dan kelompok orang yang berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, ayat (2) huruf b, ayat (3) huruf a, huruf d, huruf e, serta ayat (4) huruf a dan huruf b dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (2) Pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi termasuk kebutuhan spesifik perempuan, anak-anak, dan kelompok orang yang berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.
- (3) Pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi termasuk kebutuhan spesifik perempuan, anak-anak, dan kelompok orang yang berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d, ayat (2) huruf a, ayat (3) huruf c, dan ayat (4) huruf c dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 22

- (1) Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dalam memberikan pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi termasuk kebutuhan spesifik perempuan, anak-anak, dan kelompok orang yang berkebutuhan khusus di daerah dilakukan atas dasar permintaan dari pemerintah daerah.
- (2) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan verifikasi terhadap permintaan bantuan dari pemerintah daerah.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memastikan kesesuaian antara permintaan dan kebutuhan.

Pasal 23 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Pasal 23

- (1) Pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi termasuk kebutuhan spesifik perempuan, anak-anak, dan kelompok orang yang berkebutuhan khusus oleh pemerintah daerah dilaksanakan satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan fungsinya.
- (2) Dalam hal kemampuan untuk pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi termasuk kebutuhan spesifik perempuan, anak-anak, dan kelompok orang yang berkebutuhan khusus tidak memadai, pemerintah daerah kabupaten/kota dapat meminta bantuan pemenuhan kebutuhan dasar tersebut kepada pemerintah daerah kabupaten/kota lain, pemerintah daerah provinsi, dan/atau Pemerintah.
- (3) Dalam hal pemerintah daerah kabupaten/kota meminta bantuan pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi termasuk kebutuhan spesifik perempuan, anak-anak, dan kelompok orang yang berkebutuhan khusus kepada Pemerintah, permintaan tersebut dilakukan melalui pemerintah daerah provinsi yang bersangkutan.

Pasal 24

Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dalam melaksanakan pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi termasuk kebutuhan spesifik perempuan, anak-anak, dan kelompok orang yang berkebutuhan khusus berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permintaan dan pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi termasuk kebutuhan spesifik perempuan, anak-anak, dan kelompok orang yang berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diatur oleh menteri terkait.

Bagian Kelima . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Bagian Kelima
Pelindungan Terhadap Kelompok Rentan

Pasal 26

Kelompok rentan, meliputi:

- a. perempuan;
- b. anak;
- c. lanjut usia;
- d. penyandang disabilitas;
- e. ibu yang sedang mengandung atau menyusui; dan
- f. orang sakit.

Pasal 27

Pelindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d, dilakukan dalam bentuk prioritas:

- a. penyelamatan dan evakuasi;
- b. pemenuhan kebutuhan; dan
- c. layanan.

Pasal 28

- (1) Pelindungan terhadap kelompok rentan oleh Pemerintah dilakukan kementerian/lembaga sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pelindungan terhadap kelompok rentan oleh pemerintah daerah dilaksanakan satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan fungsinya.

Bagian Keenam

Upaya Sterilisasi Tempat yang Rawan Konflik

Pasal 29

- (1) Upaya sterilisasi tempat yang rawan Konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e, dilakukan melalui:
 - a. pemetaan tempat rawan Konflik;
 - b. pembatasan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- b. pembatasan orang masuk ke dalam tempat rawan Konflik;
 - c. pembatasan orang yang masuk dari luar daerah rawan Konflik ke daerah rawan Konflik;
 - d. pembatasan kegiatan orang yang dapat menimbulkan Konflik meluas dan berkembangnya Konflik pada wilayah sekitar daerah Konflik;
 - e. pemeriksaan identitas orang pada wilayah rawan Konflik;
 - f. menutup jalur atau jalan yang dimungkinkan untuk masuk ke dalam tempat rawan Konflik; dan/atau
 - g. membuat zona aman untuk memisahkan pihak yang terlibat Konflik.
- (2) Upaya sterilisasi tempat yang rawan Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Polri sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Upaya sterilisasi oleh Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh instansi terkait.

Bagian Ketujuh Penyelamatan Sarana dan Prasarana Vital

Pasal 30

Penyelamatan sarana dan prasarana vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf f dimaksudkan agar sarana dan prasarana vital tetap berfungsi untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan/atau mendukung fungsi pemerintahan.

Pasal 31

- (1) Pengelola sarana dan prasarana vital bertanggungjawab atas penyelenggaraan pengamanan sarana dan prasarana vital masing-masing berdasarkan prinsip pengamanan internal.
- (2) Polri berkewajiban memberi bantuan pengamanan terhadap sarana dan prasarana vital.

Pasal 32 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Pasal 32

- (1) Polri mengerahkan kekuatan pengamanan sarana dan prasarana vital berdasarkan kebutuhan dan perkiraan ancaman dan/atau gangguan yang mungkin timbul.
- (2) Dalam mengamankan sarana dan prasarana vital sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Polri dapat meminta bantuan TNI.

Bagian Kedelapan Penegakan Hukum

Pasal 33

Penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf g dimaksudkan untuk menemukan pelanggar hukum guna diproses secara hukum.

Pasal 34

Penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan Pengaturan Mobilitas Orang, Barang, dan Jasa dari dan ke Daerah Konflik

Pasal 35

Pengaturan mobilitas orang, barang, dan jasa dari dan ke daerah Konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf h dimaksudkan untuk menghindari perjumpaan antara pihak yang berkonflik.

Pasal 36

Pengaturan mobilitas orang, barang, dan jasa dari dan ke daerah Konflik dilakukan melalui:

- a. pembatasan masuknya orang, barang, dan jasa dari daerah atau wilayah yang berkonflik;
- b. pembatasan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

- b. pembatasan keluarnya orang, barang, dan jasa dari daerah Konflik;
- c. pemusnahan barang atau jasa yang dapat dipergunakan untuk berkonflik; dan/atau
- d. melakukan penyekatan terhadap jalur atau jalan yang dimungkinkan untuk masuknya orang, barang, dan jasa ke daerah Konflik.

Pasal 37

- (1) Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah melakukan pengaturan mobilitas orang, barang, dan jasa sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengaturan mobilitas orang, barang, dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh

Penyelamatan Harta Benda Korban Konflik

Pasal 38

Penyelamatan harta benda Korban Konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf i, dilakukan dalam bentuk:

- a. perlindungan atau penyimpanan harta benda pada tempat yang aman; dan
- b. pencegahan dan larangan penguasaan harta benda Korban Konflik oleh orang yang tidak berhak.

Pasal 39

- (1) Penyelamatan harta benda Korban Konflik dilaksanakan oleh Polri dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penyelamatan harta benda Korban Konflik oleh Polri dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibantu instansi terkait.

BAB IV . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

BAB IV
BANTUAN PENGGUNAAN DAN PENERAHAN KEKUATAN TNI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 40

- (1) Bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI untuk penghentian Konflik dilaksanakan setelah adanya penetapan status keadaan Konflik oleh pemerintah daerah atau Pemerintah.
- (2) Bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. menghentikan kekerasan fisik;
 - b. melaksanakan pembatasan dan penutupan kawasan Konflik untuk sementara waktu;
 - c. melaksanakan upaya pembatasan orang di luar rumah untuk sementara waktu;
 - d. melaksanakan upaya pelarangan orang untuk memasuki kawasan Konflik atau keluar dari kawasan Konflik untuk sementara waktu;
 - e. mengamankan objek vital nasional dan daerah serta sarana dan prasarana vital yang dimungkinkan menjadi sasaran massa;
 - f. penyelamatan, evakuasi, dan identifikasi Korban Konflik;
 - g. perlindungan terhadap kelompok rentan;
 - h. upaya sterilisasi tempat yang rawan Konflik; dan
 - i. penyelamatan jiwa raga dan harta benda Korban Konflik.

Pasal 41

- (1) Pelaksanaan bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dikoordinasikan oleh Polri.

(2) Hal . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

- (2) Hal yang dikoordinasikan oleh Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tugas bantuan;
 - b. wilayah tugas bantuan;
 - c. kekuatan pasukan;
 - d. lamanya waktu perbantuan;
 - e. waktu pelaksanaan;
 - f. administrasi dan logistik; dan
 - g. komando pengendalian.

Pasal 42

- (1) Satuan TNI yang sedang menjalankan tugas bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI dalam status keadaan Konflik tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip hak asasi manusia.
- (2) Satuan TNI yang sedang menjalankan tugas bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI dalam status keadaan Konflik tidak dapat diberikan tugas lain sampai dengan berakhirnya masa tugas.

Pasal 43

- (1) Penetapan status keadaan Konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dilakukan apabila Konflik tidak dapat dikendalikan oleh Polri dan terganggunya fungsi pemerintahan.
- (2) Konflik tidak dapat dikendalikan oleh Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila:
 - a. eskalasi Konflik semakin meningkat; dan
 - b. risiko makin meluas.
- (3) Terganggunya fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan fungsi pelayanan pemerintahan kepada masyarakat tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Bagian Kedua . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

Bagian Kedua
Bantuan Penggunaan Kekuatan TNI

Paragraf 1
Permintaan Bantuan

Pasal 44

Bantuan penggunaan kekuatan TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilakukan atas permintaan pemerintah daerah.

Pasal 45

- (1) Bupati/walikota dalam status keadaan Konflik skala kabupaten/kota dapat meminta bantuan penggunaan kekuatan TNI kepada Presiden.
- (2) Permintaan bantuan penggunaan kekuatan TNI oleh bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara lisan dan tertulis.
- (3) Permintaan bantuan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk penghentian Konflik dapat dilakukan melalui telepon.
- (4) Dalam jangka waktu paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam, permintaan bantuan secara lisan harus ditindaklanjuti secara tertulis.
- (5) Permintaan bantuan secara tertulis wajib ditembuskan kepada:
 - a. menteri yang membidangi koordinasi urusan politik, hukum, dan keamanan;
 - b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri;
 - c. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan;
 - d. Panglima TNI;
 - e. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f. gubernur;
 - g. ketua DPRD kabupaten/kota setempat;
 - h. komandan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

- h. komandan komando resor militer/distrik militer/komandan satuan unsur TNI setempat; dan
- i. kepala kepolisian resor setempat.

Pasal 46

- (1) Gubernur dalam status keadaan Konflik skala provinsi dapat meminta bantuan penggunaan kekuatan TNI kepada Presiden.
- (2) Permintaan bantuan penggunaan kekuatan TNI oleh gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara lisan dan tertulis.
- (3) Permintaan bantuan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk penghentian Konflik dapat dilakukan melalui telepon.
- (4) Dalam jangka waktu paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam, permintaan bantuan secara lisan harus ditindaklanjuti secara tertulis.
- (5) Permintaan bantuan secara tertulis wajib ditembuskan kepada:
 - a. menteri yang membidangi koordinasi urusan politik, hukum, dan keamanan;
 - b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri;
 - c. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan;
 - d. Panglima TNI;
 - e. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f. ketua DPRD provinsi setempat;
 - g. panglima komando daerah militer/komandan satuan unsur TNI setempat;
 - h. kepala kepolisian daerah setempat; dan
 - i. bupati/walikota setempat.

Pasal 47 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

Pasal 47

Isi permintaan bantuan penggunaan kekuatan TNI secara tertulis yang diajukan bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dan gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 harus memuat:

- a. alasan permintaan bantuan;
- b. wilayah perbantuan;
- c. lamanya waktu pemberian bantuan; dan
- d. kesiapan dukungan logistik oleh pemerintah daerah yang meminta bantuan.

Pasal 48

- (1) Dalam hal Presiden memberikan persetujuan terhadap permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dan Pasal 46, Presiden mengeluarkan perintah penggunaan kekuatan TNI kepada Panglima TNI.
- (2) Panglima TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam mengeluarkan perintah kepada panglima komando daerah militer untuk memberikan bantuan penggunaan kekuatan TNI.
- (3) Panglima komando daerah militer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengeluarkan perintah kepada komandan komando resor militer, komandan komando distrik militer, dan/atau komandan satuan unsur TNI setempat untuk memberikan bantuan penggunaan kekuatan TNI.

Paragraf 2

Pemberian Bantuan

Pasal 49

- (1) Panglima komando daerah militer, komandan komando resor militer, komandan komando distrik militer, dan/atau komandan satuan unsur TNI setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) memberikan bantuan penggunaan kekuatan TNI.

(2) Pemberian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

- (2) Pemberian bantuan penggunaan kekuatan TNI oleh komandan satuan unsur TNI, komandan komando distrik militer, komandan komando resor militer, dan/atau panglima komando daerah militer dilaporkan secara hierarki kepada Panglima TNI.
- (3) Panglima TNI melaporkan bantuan penggunaan kekuatan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Presiden.

Pasal 50

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemberian bantuan TNI untuk penghentian Konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ditetapkan oleh Panglima TNI.

Bagian Ketiga Pengerahan Kekuatan TNI

Pasal 51

- (1) Dalam status keadaan Konflik skala nasional Presiden berwenang mengerahkan kekuatan TNI setelah berkonsultasi dengan pimpinan DPR.
- (2) Dalam pengerahan kekuatan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Pertahanan memberikan dukungan administrasi dan saran pertimbangan kepada Presiden.

Bagian Keempat Kewenangan dan Tanggung Jawab

Pasal 52

- (1) Menteri Pertahanan berwenang merumuskan kebijakan umum bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI dalam penanganan Konflik.
- (2) Panglima TNI berwenang merumuskan kebijakan teknis dan penggunaan kekuatan TNI dalam melaksanakan tugas perbantuan penanganan Konflik.

(3) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

- (3) Dalam hal penggunaan kekuatan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panglima TNI bertanggungjawab kepada Presiden.

Bagian Kelima
Berakhirnya Masa Tugas Bantuan Penggunaan dan
Pengerahan Kekuatan TNI

Pasal 53

- (1) Tugas bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI berakhir apabila:
 - a. telah dilakukan pencabutan penetapan status keadaan Konflik; atau
 - b. berakhirnya jangka waktu status keadaan Konflik.
- (2) Dalam hal status keadaan konflik berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati/walikota atau gubernur sesuai dengan kewenangannya menyampaikan berakhirnya bantuan penggunaan kekuatan TNI secara tertulis kepada Presiden dengan tembusan Panglima TNI.

BAB V
PEMULIHAN PASCAKONFLIK

Pasal 54

Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban melakukan pemulihan pascakonflik secara terencana, terpadu, berkelanjutan, dan terukur sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 55

- (1) Pemulihan pascakonflik oleh Pemerintah dilakukan oleh kementerian/lembaga sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemulihan pascakonflik oleh pemerintah daerah dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan fungsinya.

(3) Pemulihan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

- (3) Pemulihan pascakonflik dilakukan dengan melibatkan masyarakat.

Pasal 56

Pemulihan pascakonflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 meliputi:

- a. rekonsiliasi;
- b. rehabilitasi; dan
- c. rekonstruksi.

Bagian Kedua Rekonsiliasi

Pasal 57

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan rekonsiliasi antara para pihak dengan cara:
 - a. perundingan secara damai;
 - b. pemberian restitusi; dan/atau
 - c. pemaafan.
- (2) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan melibatkan pranata adat dan/atau pranata sosial atau satuan tugas penyelesaian konflik sosial.

Pasal 58

- (1) Untuk mempercepat perdamaian pada daerah Konflik, pemerintah daerah menetapkan prioritas dari kegiatan rekonsiliasi.
- (2) Pemerintah daerah menyusun rencana rekonsiliasi yang didasarkan pada analisis perdamaian dengan memperhatikan aspirasi masyarakat.
- (3) Rencana rekonsiliasi disusun oleh gubernur atau bupati/walikota bersama dengan pimpinan instansi terkait sesuai dengan kewenangannya.

(4) Rekonsiliasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

- (4) Rekonsiliasi dilakukan oleh gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan rencana rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 59

- (1) Untuk mempercepat perdamaian pada daerah Konflik, Pemerintah menetapkan prioritas dari kegiatan rekonsiliasi setelah mendapatkan masukan dari pemerintah daerah.
- (2) Pemerintah menyusun rencana rekonsiliasi berdasarkan analisis perdamaian dengan memperhatikan masukan dari pemerintah daerah dan aspirasi masyarakat.
- (3) Rencana rekonsiliasi disusun oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri bersama dengan menteri/pimpinan lembaga terkait sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Rekonsiliasi dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri berdasarkan rencana rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Ketiga Rehabilitasi

Pasal 60

- (1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah melaksanakan rehabilitasi di daerah pascakonflik dan daerah terkena dampak Konflik sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pelaksanaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemulihan psikologis Korban Konflik dan perlindungan kelompok rentan;
 - b. pemulihan kondisi sosial, ekonomi, budaya, keamanan, dan ketertiban;
 - c. perbaikan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

- c. perbaikan dan pengembangan lingkungan dan/atau daerah perdamaian;
 - d. penguatan relasi sosial yang adil untuk kesejahteraan masyarakat;
 - e. penguatan kebijakan publik yang mendorong pembangunan lingkungan dan/atau daerah perdamaian berbasiskan hak masyarakat;
 - f. pemulihan ekonomi dan hak keperdataan, serta peningkatan pelayanan pemerintahan;
 - g. pemenuhan kebutuhan dasar spesifik perempuan, anak-anak, lanjut usia, dan kelompok orang yang berkebutuhan khusus;
 - h. pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kesehatan reproduksi bagi kelompok perempuan;
 - i. peningkatan pelayanan kesehatan anak; dan
 - j. pemfasilitasian serta mediasi pengembalian dan pemulihan aset Korban Konflik.
- (3) Untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat pada wilayah pemulihan pascakonflik, Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menetapkan prioritas dari kegiatan rehabilitasi.
- (4) Penetapan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat Konflik.

Pasal 61

- (1) Kegiatan rehabilitasi menjadi tanggung jawab Pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang terkena Konflik.
- (2) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyusun rencana rehabilitasi yang didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat Konflik.
- (3) Dalam menyusun rencana rehabilitasi, Pemerintah dan/atau pemerintah daerah melibatkan instansi terkait.

(4) Pemerintah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

- (4) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam menyusun rencana rehabilitasi dapat melibatkan pranata adat dan/atau pranata sosial.

Bagian Keempat Rekonstruksi

Pasal 62

- (1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah melaksanakan rekonstruksi sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pelaksanaan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemulihan dan peningkatan fungsi pelayanan publik di lingkungan dan/atau daerah pascakonflik;
 - b. pemulihan dan penyediaan akses pendidikan, kesehatan, dan mata pencaharian;
 - c. perbaikan sarana dan prasarana umum daerah Konflik;
 - d. perbaikan berbagai struktur dan kerangka kerja yang menyebabkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan, termasuk kesenjangan ekonomi;
 - e. perbaikan dan penyediaan fasilitas pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar spesifik perempuan, anak-anak, lanjut usia, dan kelompok orang yang berkebutuhan khusus;
 - f. perbaikan dan pemulihan tempat ibadah.
- (3) Untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat pada wilayah pemulihan pascakonflik, Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menetapkan prioritas dari kegiatan rekonstruksi.
- (4) Penetapan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada analisis biaya pembangunan akibat Konflik.

BAB VI . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 63

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penanganan Konflik.
- (2) Penanganan Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pencegahan Konflik, penghentian Konflik, dan pemulihan pascakonflik.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh:
 - a. tokoh agama;
 - b. tokoh adat;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. pranata adat; dan/atau
 - e. pranata sosial.
- (4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pembiayaan;
 - b. bantuan teknis;
 - c. penyediaan kebutuhan dasar minimal bagi Korban Konflik; dan/atau
 - d. bantuan tenaga dan pikiran.

Bagian Kedua
Pembinaan dan Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat

Pasal 64

Pemerintah dan/atau pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pemberdayaan peran serta masyarakat dalam penanganan Konflik sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 65 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

Pasal 65

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 meliputi:

- a. sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait penanganan Konflik;
- b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan penanganan Konflik;
- c. pengembangan sistem informasi dan komunikasi penanganan Konflik;
- d. penyebarluasan informasi penanganan Konflik; dan
- e. pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.

Pasal 66

Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 meliputi:

- a. fasilitasi kebijakan;
- b. penguatan kapasitas kelembagaan; dan
- c. peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Pasal 67

Sistem informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf c harus memuat paling sedikit:

- a. informasi tentang kebijakan, rencana, dan program penanganan Konflik;
- b. informasi kegiatan pencegahan Konflik yang sudah ditetapkan;
- c. informasi arahan penghentian Konflik yang berisi tata cara penghentian Konflik; dan
- d. informasi mengenai mekanisme pemulihan pascakonflik.

Bagian Ketiga . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

Bagian Ketiga
Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan Konflik

Pasal 68

Peran serta masyarakat dalam pencegahan Konflik meliputi:

- a. pembiayaan;
- b. bantuan teknis; dan/atau
- c. bantuan tenaga dan pikiran.

Pasal 69

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, dilakukan untuk penguatan pemahaman Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Bagian Keempat
Peran Serta Masyarakat Dalam Penghentian Konflik

Pasal 70

Peran serta masyarakat dalam penghentian Konflik meliputi:

- a. penyediaan kebutuhan dasar minimal bagi Korban Konflik; dan/atau
- b. bantuan tenaga dan pikiran.

Pasal 71

Peran serta masyarakat dalam bentuk penyediaan kebutuhan dasar minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a dapat berupa:

- a. pangan;
- b. sandang;
- c. pelayanan kesehatan;
- d. pelayanan pendidikan; dan
- e. pelayanan psikososial.

Pasal 72 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

Pasal 72

Peran serta masyarakat dalam bentuk bantuan tenaga dan pikiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b dapat berupa bantuan:

- a. penyelamatan dan evakuasi Korban;
- b. mendirikan tenda darurat;
- c. kegiatan dapur umum;
- d. pendirian pos pelayanan kesehatan; dan
- e. tenaga dan pikiran lainnya untuk penghentian Konflik.

Pasal 73

- (1) Peran serta masyarakat dalam status keadaan Konflik dapat dilakukan atas permintaan Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat dalam status keadaan Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri berkoordinasi dengan menteri/pimpinan lembaga terkait.

Bagian Kelima

Peran Serta Masyarakat Dalam Pemulihan Pascakonflik

Pasal 74

Peran serta masyarakat dalam pemulihan pascakonflik meliputi:

- a. pembiayaan;
- b. bantuan teknis;
- c. penyediaan kebutuhan dasar bagi Korban Konflik; dan/atau
- d. bantuan tenaga dan pikiran.

Pasal 75 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

Pasal 75

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a dan huruf b dilaksanakan untuk kegiatan:

- a. rekonsiliasi;
- b. rehabilitasi; dan
- c. rekonstruksi.

Pasal 76

Peran serta masyarakat dalam bentuk penyediaan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf c dapat berupa:

- a. pangan;
- b. sandang;
- c. pelayanan kesehatan;
- d. pelayanan pendidikan; dan
- e. pelayanan psikososial.

Pasal 77

Peran serta masyarakat dalam bentuk bantuan tenaga dan pikiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf d dapat berupa:

- a. pemberian bantuan perbaikan sarana dan prasarana;
- b. penyediaan relawan di pos pengungsian;
- c. pendirian pos pengungsian; dan
- d. penyelenggaraan kegiatan lain yang mendukung upaya pemulihan korban pascakonflik.

BAB VII . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

BAB VII
PENDANAAN PENANGANAN KONFLIK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 78

- (1) Pendanaan penanganan Konflik menjadi tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Sumber pendanaan penanganan Konflik berasal dari:
 - a. APBN;
 - b. APBD; dan/atau
 - c. Masyarakat.

Pasal 79

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah mengalokasikan anggaran penanganan Konflik dalam APBN dan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf a dan huruf b secara memadai.
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan pada tahap pencegahan Konflik, penghentian Konflik, dan pemulihan pascakonflik.
- (3) Dalam anggaran penanganan Konflik yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf a termasuk dana siap pakai.
- (4) Dalam anggaran penanganan Konflik yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf b termasuk dana belanja tidak terduga.

Pasal 80 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

Pasal 80

- (1) Penganggaran dana penanganan Konflik yang meliputi pencegahan dan pemulihan pascakonflik selain rekonsiliasi pascakonflik dianggarkan pada program/kegiatan satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik dan/atau program/kegiatan satuan kerja perangkat daerah teknis lainnya dalam APBD masing-masing pemerintah daerah.
- (2) Pendanaan penghentian Konflik dan rekonsiliasi pascakonflik dibebankan pada belanja tidak terduga dalam APBD masing-masing pemerintah daerah berdasarkan usulan kebutuhan biaya penghentian Konflik dan rekonsiliasi pascakonflik yang disampaikan oleh satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. setelah kepala daerah menetapkan status keadaan Konflik dan kegiatan yang akan didanai dari belanja tidak terduga kepala satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik paling lambat 1 (satu) hari kerja mengajukan rencana kebutuhan belanja penghentian Konflik dan rekonsiliasi pascakonflik pada pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah;
 - b. pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah mencairkan dana untuk penghentian Konflik dan rekonsiliasi pascakonflik kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya rencana kebutuhan belanja;
 - c. Pencairan dana belanja tidak terduga untuk penghentian Konflik dan rekonsiliasi pascakonflik dilakukan dengan mekanisme tambahan uang dan diserahkan kepada bendahara pengeluaran satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik;
 - d. kepala . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

- d. kepala satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana belanja tidak terduga untuk penghentian Konflik dan rekonsiliasi pascakonflik;
 - e. pertanggungjawaban atas penggunaan dana belanja tidak terduga untuk penghentian Konflik dan rekonsiliasi pascakonflik disampaikan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik kepada pejabat pengelola keuangan daerah dengan melampirkan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggung jawab belanja.
- (3) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi untuk penghentian Konflik dan rekonsiliasi pascakonflik sebagaimana dimaksud pada huruf b, pemerintah daerah dapat menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan dan/atau memanfaatkan uang kas yang tersedia.
 - (4) Mekanisme penambahan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara mengubah peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD pada tahun anggaran yang berjalan dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, selanjutnya ditampung dalam perubahan APBD tahun anggaran yang berjalan.
 - (5) Dalam hal pengubahan APBD tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah ditetapkan atau pemerintah daerah tidak melakukan pengubahan APBD tahun anggaran berjalan, pengubahan tersebut dicantumkan pada laporan realisasi anggaran.
 - (6) Pendanaan penanganan pemulihan pascakonflik dianggarkan pada program/kegiatan satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik atau program kegiatan satuan kerja perangkat daerah teknis lainnya dalam APBD masing-masing pemerintah daerah.

Pasal 81. . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

Pasal 81

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf c.
- (2) Dana yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterima oleh Pemerintah dicatat dalam APBN.
- (3) Dana yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterima oleh pemerintah daerah dicatat dalam APBD.
- (4) Pemerintah daerah hanya dapat menerima dana yang bersumber dari masyarakat dalam negeri.
- (5) Tata cara pencatatan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 82

- (1) Pemerintah dapat menolak bantuan dana dari masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah daerah dapat menolak bantuan dana dari masyarakat dalam negeri yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengelolaan Pendanaan Penanganan Konflik

Paragraf 1

Pencegahan Konflik

Pasal 83

Perencanaan, penganggaran, penyaluran, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengelolaan pendanaan penanganan Konflik yang bersumber dari APBN atau APBD pada tahap pencegahan Konflik dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 84 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

Pasal 84

- (1) Pemerintah mengalokasikan, menggunakan, dan mengelola dana penanganan Konflik pada tahap pencegahan Konflik melalui rencana kerja anggaran kementerian/lembaga sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemerintah daerah mengalokasikan, menggunakan, dan mengelola dana penanganan Konflik pada tahap pencegahan Konflik melalui rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan fungsinya.

Paragraf 2 Penghentian Konflik

Pasal 85

Pendanaan untuk penanganan Konflik pada tahap penghentian Konflik bersumber dari:

- a. dana penanganan Konflik yang telah dialokasikan dalam APBN pada bagian anggaran kementerian/lembaga;
- b. dana penanganan Konflik yang telah dialokasikan dalam APBD pada satuan kerja perangkat daerah;
- c. dana siap pakai yang dialokasikan pada bagian anggaran bendahara umum negara dalam APBN; dan
- d. dana belanja tidak terduga yang telah dialokasikan pada APBD.

Pasal 86

- (1) Usulan permintaan atas dana siap pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf c disampaikan oleh kementerian/lembaga kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

(2) Permintaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

- (2) Permintaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal alokasi dana untuk keperluan penghentian Konflik pada bagian anggaran kementerian/lembaga tidak mencukupi dan/atau tidak tersedia.

Pasal 87

Dalam hal dana untuk keperluan penghentian Konflik tidak mencukupi dan/atau tidak tersedia, pemerintah daerah dapat menggunakan dana belanja tidak terduga pada APBD.

Pasal 88

- (1) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf c menggunakan dana bagian anggaran bendahara umum negara.
- (2) Dana belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf d dilakukan dengan cara:
 - a. kepala daerah menetapkan kegiatan yang akan didanai dari belanja tidak terduga dengan keputusan kepala daerah dan diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan;
 - b. atas dasar keputusan kepala daerah tersebut, pimpinan instansi/lembaga yang akan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan mengajukan usulan kebutuhan;
 - c. kepala daerah dapat mengambil kebijakan percepatan pencairan dana belanja tidak terduga untuk mendanai penanganan tanggap darurat yang mekanisme pemberian dan pertanggungjawabannya diatur dengan peraturan kepala daerah; dan
 - d. kegiatan lain di luar tanggap darurat yang didanai melalui belanja tidak terduga dilakukan dengan pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke belanja satuan kerja perangkat daerah berkenaan.

Paragraf 3 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

Paragraf 3
Pemulihan Pascakonflik

Pasal 89

- (1) Pemerintah mengalokasikan dana penanganan Konflik pada tahap pemulihan pascakonflik melalui anggaran kementerian/lembaga yang bertanggung jawab sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemerintah daerah mengalokasikan dana penanganan Konflik pada tahap pemulihan pascakonflik dalam APBD.

Pasal 90

- (1) Selain menggunakan dana yang dialokasikan pada bagian anggaran kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1), khusus untuk kegiatan rekonsiliasi pascakonflik yang bersifat tanggap darurat dapat menggunakan dana siap pakai pada bagian anggaran bendahara umum negara.
- (2) Selain menggunakan dana yang dialokasikan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2), khusus untuk kegiatan rekonsiliasi pascakonflik dapat menggunakan dana belanja tidak terduga pada APBD.

Pasal 91

- (1) Pemerintah daerah yang daerahnya mengalami Konflik dan memiliki keterbatasan kemampuan pendanaan dapat mengajukan dana pemulihan pascakonflik kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melalui dana transfer ke daerah dengan melampirkan paling sedikit kerangka acuan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi beserta rencana anggaran biaya.

(2) Pengajuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

- (2) Pengajuan dana pascakonflik yang diajukan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.
- (3) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri bersama menteri/pimpinan lembaga terkait melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap permintaan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk menilai kelayakan dan kecukupan APBD sebagai kerangka acuan dan rencana anggaran biaya dari aspek kerusakan dan kerugian untuk penyusunan anggaran kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pemulihan pascakonflik.
- (5) Hasil verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk menyusun rencana anggaran dana pemulihan pascakonflik per daerah.

Pasal 92

- (1) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan menetapkan kebijakan dana pemulihan pascakonflik dalam nota keuangan dan rancangan APBN tahun anggaran berikutnya atau APBN perubahan yang disampaikan Pemerintah kepada DPR.
- (2) Alokasi dana pemulihan pascakonflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan belanja transfer ke daerah.
- (3) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan menetapkan alokasi dana pemulihan pascakonflik bagi daerah Konflik sebelum tahun anggaran berakhir.

Pasal 93 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

Pasal 93

- (1) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan menyalurkan dana pemulihan pascakonflik dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah.
- (2) Penyaluran dana pemulihan pascakonflik berdasarkan penilaian menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, dilakukan secara bertahap sesuai dengan capaian kinerja.
- (3) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dalam melakukan penilaian atas capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan menteri/pimpinan lembaga terkait.

Pasal 94

- (1) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penatausahaan atas penyaluran dana pemulihan pascakonflik.
- (2) Gubernur dan/atau bupati/walikota melakukan penatausahaan atas penerimaan dan penggunaan dana pemulihan pascakonflik.

Bagian Ketiga Laporan Pertanggungjawaban

Pasal 95

Pelaksanaan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana penanganan Konflik dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 96

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan monitoring dan evaluasi secara sinergis, terkoordinasi, terus menerus, berkala, dan terukur terhadap penyelenggaraan penanganan Konflik.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 97

Penanganan konflik dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dengan kementerian/lembaga terkait kecuali pada penghentian kekerasan fisik dan penanganan status keadaan konflik skala nasional.

Pasal 98

- (1) Penanganan status keadaan Konflik skala nasional, Presiden dapat menunjuk menteri yang membidangi koordinasi urusan politik, hukum, dan keamanan sebagai koordinator dengan melibatkan menteri/pimpinan lembaga terkait.
- (2) Dalam penanganan status keadaan Konflik skala nasional Presiden menyampaikan perkembangan penanganan status keadaan Konflik kepada DPR.

Pasal 99

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Februari 2015

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Februari 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA



Diputi Menteri Sekretaris Negara
Perundang-undangan,

Hamad Sapta Murti



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2012
TENTANG PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial mendelegasikan pengaturan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah untuk 4 (empat) materi, yaitu pertama Pasal 32 ayat (3) mengenai tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban, kedua Pasal 34 ayat (2) mengenai bantuan penggunaan kekuatan TNI, ketiga Pasal 52 ayat (3) mengenai peran serta masyarakat dalam penanganan Konflik, dan keempat Pasal 58 mengenai perencanaan, penganggaran, penyaluran, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengelolaan pendanaan penanganan Konflik.

Peraturan Pemerintah ini disusun sebagai ketentuan pelaksanaan penanganan konflik sosial secara lebih rinci dan operasional yang bertujuan untuk:

- a. menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram, damai, dan sejahtera;
- b. memelihara kondisi damai dan harmonis dalam hubungan sosial kemasyarakatan;
- c. meningkatkan tenggang rasa dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- d. memelihara keberlangsungan fungsi pemerintahan;
- e. melindungi jiwa, harta benda, serta sarana dan prasarana umum;
- f. memberikan perlindungan dan pemenuhan hak korban; dan
- g. memulihkan kondisi fisik dan mental masyarakat serta sarana dan prasarana umum.

Secara . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Secara umum materi muatan ini mencakup beberapa substansi pokok, antara lain mengenai pencegahan konflik, tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban, bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI, pemulihan pascakonflik, peran serta masyarakat, pendanaan penanganan konflik, serta monitoring dan evaluasi. Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur mengenai kegiatan pencegahan konflik yang memang tidak diamanatkan secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial tetapi dibutuhkan pengaturannya dalam Peraturan Pemerintah ini agar pelaksanaan pencegahan konflik dapat dilaksanakan di lapangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “penguatan/pengembangan kapasitas (*capacity building*)” dilakukan antara lain melalui pelatihan kewirausahaan.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Yang dimaksud dengan “bentuk kegiatan lain” antara lain pelopor perdamaian, percepatan pembangunan daerah tertinggal/terisolir, peningkatan kesejahteraan rakyat, pelatihan pendampingan psikososial.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kementerian/lembaga” antara lain kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, Polri, TNI, dan Badan SAR Nasional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pelayanan kesehatan” termasuk juga pelayanan kesehatan reproduksi bagi perempuan dan anak.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pemerintah daerah kabupaten/kota lain” adalah pemerintah daerah kabupaten/kota dalam satu wilayah provinsi atau lain provinsi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pelayanan kesehatan reproduksi” antara lain kehamilan, melahirkan, menyusui, dan menstruasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bantuan sosial khusus” adalah peralatan yang diperlukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi korban seperti kacamata untuk keperluan kebutuhan penglihatan, alat dengar untuk mengatasi kesulitan mendengar, kursi roda untuk mobilitas korban sehingga korban yang bersangkutan dapat mengatasi dan mengurangi beban fisik yang dihadapi dalam keadaan Konflik.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pemerintah daerah kabupaten/kota lain” adalah pemerintah daerah kabupaten/kota dalam satu wilayah provinsi atau lain provinsi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk masih dalam kandungan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kementerian/lembaga” antara lain kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, Polri, TNI, dan Badan SAR Nasional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “upaya sterilisasi tempat yang rawan Konflik” merupakan sterilisasi wilayah sekitar daerah Konflik yang dapat terkena imbas/dampak Konflik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 30

Yang dimaksud dengan “fungsi pemerintahan” adalah fasilitas yang menyangkut kepentingan negara dan/atau sumber pendapatan negara yang bersifat strategis.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain peraturan perundang-undangan mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia, peraturan perundang-undangan mengenai Kejaksaan Republik Indonesia, peraturan perundang-

undangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

undangan mengenai Kekuasaan Kehakiman, undang-undang mengenai hukum acara pidana, kitab undang-undang hukum pidana, kitab undang-undang hukum perdata, dan kitab undang-undang hukum acara perdata.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” antara lain adalah Undang-Undang mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 38

Penyelamatan harta benda Korban Konflik dimaksudkan agar korban tidak kehilangan hak dan penguasaan atas harta benda akibat Konflik.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” antara lain Undang-Undang mengenai Tentara Nasional Indonesia, Undang-Undang mengenai Hukum Disiplin Militer, Undang-Undang mengenai Peradilan Militer.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “eskalasi konflik semakin meningkat” dengan kriteria antara lain:

- a. jumlah massanya bertambah banyak dan masif;
- b. terjadi tindakan anarki berupa pembakaran, penjarahan, perusakan kantor pemerintah dan obyek vital;
- c. jumlah personel Polri dengan massa yang dihadapi tidak berimbang;
- d. terbatasnya peralatan yang dimiliki oleh kepolisian setempat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “risiko makin meluas” antara lain:

- a. jumlah korban jiwa bertambah;
- b. pada tingkat kabupaten/kota Konflik telah meluas pada beberapa kecamatan;
- c. pada tingkat provinsi Konflik telah meluas pada beberapa kabupaten/kota.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “penyelenggaraan administrasi pemerintahan tidak berjalan sebagaimana mestinya” adalah tidak dapat berjalannya beberapa kantor pemerintahan atau pemerintah daerah akibat dirusak/dibakar/diduduki massa.

Yang dimaksud dengan “fungsi pelayanan pemerintahan kepada masyarakat tidak berjalan sebagaimana mestinya” adalah sarana dan prasarana pemerintahan atau pemerintah daerah tidak dapat difungsikan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Pasal 45

Ayat (1)

Permintaan bantuan penggunaan kekuatan TNI diputuskan oleh bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan dari komandan komando resor militer/distrik militer/komandan satuan unsur TNI setempat, kepala kepolisian resor, dan kepala kejaksaan negeri.

Dengan mempertimbangkan:

- a. jumlah Korban Konflik;
- b. tidak terkendalinya massa;
- c. terganggunya sarana dan prasarana vital; dan
- d. meluasnya dampak Konflik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kata “dapat” diartikan bahwa permintaan secara lisan dapat dilakukan dengan menggunakan sarana telepon atau disampaikan langsung kepada Pemerintah pada kondisi pejabat yang bersangkutan sedang dalam suatu forum dan ketika itu terjadi Konflik.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Permintaan bantuan penggunaan kekuatan TNI diputuskan oleh gubernur setelah mendapat pertimbangan dari panglima komando daerah militer/komandan satuan unsur TNI setempat, kepala kepolisian daerah dan kepala kejaksaan tinggi.

Dengan mempertimbangkan:

- a. jumlah Korban Konflik;
- b. tidak terkendalinya massa;
- c. terganggunya sarana dan prasarana vital; dan
- d. meluasnya dampak Konflik.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kata “dapat” diartikan bahwa permintaan secara lisan dapat dilakukan dengan menggunakan sarana telepon atau disampaikan langsung kepada Pemerintah pada kondisi pejabat yang bersangkutan sedang dalam suatu forum dan ketika itu terjadi Konflik.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Konsultasi dengan pimpinan DPR dapat dilaksanakan oleh Menteri Pertahanan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pemberian restitusi didasarkan atas rekomendasi dari Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial berdasarkan kerugian atau kerusakan yang ditimbulkan. Dalam hal pihak-pihak yang menimbulkan kerugian tidak mampu memberikan restitusi, Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan kompensasi yang dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Peran serta masyarakat dalam ketentuan ini dapat dilakukan melalui kegiatan, antara lain pendidikan dan pelatihan, penguatan kapasitas masyarakat (*capacity building*), forum pertemuan, pemberian pendampingan, serta membuka akses permodalan untuk wirausaha.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sumber pendanaan dari masyarakat” adalah masyarakat sebagai individu dan/atau masyarakat sebagai badan usaha.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5658